


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

MARFU'AH

NPM : 181010522

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marfu'ah

NPM : 181010522

Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 22 Oktober 1999

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Alamat : Jln. Sepakat Pasir Putih

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan
Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Di Wilayah Hukum
Kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsinya/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan orang lain.

Pekanbaru, 17 Maret 2022



Marfu'ah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Marfu'Ahmad

181010522

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Di Wilayah Hukum

Kabupaten Pelalawan

Telah Lulus Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Maret 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010522
 Nama Mahasiswa : MARFU'AH
 Dosen Pembimbing : JULY WIARTI S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PELALAWAN
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF HEALTH PROTOCOL IN THE FRAMEWORK OF COVID-19 PREVENTION IN THE JURISDICTION OF PELALAWAN REGENCY

Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Selasa / 5 Oktober 2021	1. Melakukan perbaikan bab I sampai clear	1. Hasil materi pada bab I clear dari para pembimbing	4
2	Jumat / 26 November 2021	1. Memperingkas irtir materi pada tinjauan umum 2. Membuat 3 aspek penting dalam tinjauan umum	1. Menyesuaikan tinjauan umum tentang covid-19, protokol kesehatan, dan penegakan hukum	4
3	Kamis / 30 Desember 2021	1. Perbaikan pada bab III	1. Penambahan materi hasil pembahasan 2. Menambahkan hasil analisis	4
4	Sabtu / 5 Februari 2022	1. Perbaikan pada bab III dibagian tabel wawancara dengan pelanggar proses	1. Memperbaiki aspek dan hasil wawancara pada tabel	4
5	Senin / 5 Maret 2022	1. Perbaikan penulisan pada bab IV	1. Tulisan pada bab IV berupa paragraf dan penambahan saran	4
6	Jumat / 11 Maret 2022	1. Menambah referensi buku 2. Memperbaiki penulisan daftar pustaka	1. Referensi buku dalam penulisan skripsi bertambah 2. Penulisan daftar pustaka menjadi rapi dan benar	4

Pekanbaru, 16 Maret 2022
Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi

(Dr. Rosyidi Hamzah S.H/MH)



MTGXMDWNTIY

Catatan:

1. Nama Bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi, dan kopinya ditampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip MIAH



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28264
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uiriac.id - e-mail : law@uiriac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL
KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI
WILAYAH HUKUM KABUPATEN PELALAWAN


MARFUAH
NPM: 181010522

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


JULY WIARTI, S.H.,M.H

Mengetahui:
Dekan


Dr. M. Musa, S.H.,M.H



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 080/Kpts/1H/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : July Wiarti, S.H., M.H
NIP/NPK : 19 05 02 795/1018079201
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I / III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa
Nama : MARFU'AH
NPM : 18 101 0522
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : Pencegahan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Tetetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Maret 2022
Desa

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

- Pembina : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Bapak Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan COVID - 19 merupakan virus jenis baru yang membuat meningkatnya kewaspadaan terhadap kesehatan masyarakat global dan masyarakat dunia. Ini bermula, pada saat WHO menerima laporan pada tanggal 31 Desember 2019 mengenai virus *pneumonia unknown etiology* yang awal mula diketahui di Wuhan, Hubei, Cina. Pada tanggal 2 maret 2020, Covid-19 pertama kali diketahui masuk ke Indonesia.

Pemerintah melakukan beberapa upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, mulai dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait protokol kesehatan hingga melakukan PSBB dan menerapkan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas).

Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Rantai penyebaran virus corona harus segera dihentikan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi virus corona ini. Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis empiris yang menekankan pada penelitian atas masyarakat di lapangan.

Di Kabupaten Pelalawan upaya pencegahan dilakukan dengan mengeluarkan Perbup Pelalawan No. 63 Tahun 2020, dan membentuk satgas Covid-19 yang merupakan satuan tugas khusus untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19. Untuk kebijakan di daerah, tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah diharapkan memuat 4 aspek, yaitu, Pencegahan, Respons, Pemulihan, dan Tim pakar. Namun dari peraturan yang telah ditetapkan, masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut, sehingga terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19 ini, sehingga para penegak hukum menerapkan beberapa sanksi administrasi dan sanksi sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan covid-19.

Kata Kunci : *Corona Virus*, Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan

ABSTRACT

Corona Virus Disease or better known as COVID-19 is a new type of virus that has made increasing awareness of global public health and the world community. It started when WHO received a report on December 31, 2019 regarding the *pneumonia virus of unknown etiology* which was first discovered in Wuhan, Hubei, China. On March 2, 2020, Covid-19 was first discovered to have entered Indonesia.

The government has made several efforts to prevent and control Covid-19, starting by issuing regulations related to health protocols to implementing PSBB and implementing 5M (washing hands, wearing masks, maintaining distance, avoiding crowds, and reducing mobility).

Health protocols are established with the aim that people can continue to carry out activities safely and do not endanger the safety or health of others. The chain of spread of the corona virus must be stopped immediately. It is not only the responsibility of the government, the community also plays an active role in stopping the transmission of this corona virus. In writing the thesis, the author uses an empirical sociological legal research method that emphasizes research on society in the field.

In Pelalawan Regency, prevention efforts were carried out by issuing the Pelalawan District Regulation No. 63 of 2020, and establish a Covid-19 task force which is a special task force for the control and prevention of Covid-19. For regional policies, actions taken by local governments are expected to contain 4 aspects, namely, Prevention, Response, Recovery, and a team of experts. However, from the regulations that have been set, there are still many people who do not heed these rules, resulting in deviations or violations of the Covid-19 health protocol, so law enforcers apply several administrative sanctions and social sanctions for violators of the Covid-19 health protocol.

Keywords : *Corona Virus, Law Enforcement, Protocol on Hygiene*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua yang penulis sayung dan cintai yaitu Ayahanda H. Abizar,S.Sos.,M.Si dan Ibunda Hj. Rena Suryani,S.Pd. Karena berkat do'a dan kasih sayangnya serta dukungan dari keduanya penulis dapat sampai pada titik ini, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu July Wiarti,S.H.,M.H selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Kepada Bapak H. Abu Bakar.FE,S.Sos.,M.Ap selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan sekaligus Ketua SATGAS Covid-19 di Kabupaten Pelalawan yang telah meluangkan waktu dan memberikan Informasi serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pelalawan.
8. Kepada Bapak Kepala Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko S.I.K yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian ini kepada penulis.
9. Kepada saudara-saudara kandung penulis Kakak Maysarah, dan Abang Abu Ishak Ibrahim yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada Jecklin M.Dhewana, S.H sebagai pacar penulis yang senantiasa menemani dan membantu penulis dalam segala hal.

11. Kepada sahabat-sahabat SMA saya Lely, Japutri, Mega, dan Maya yang ikut membantu dan menguatkan saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Kepada sahabat kampus saya anak TIPDIP yang ikut membantu dan menyemangati saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Kepada seluruh anggota Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
14. Kepada seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kekeliruan yang tanpa disengaja baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan dikemudian hari.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Tinjauan Pustaka	9
	E. Konsep Operasional	17
	F. Metode Penelitian	19
BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Tinjauan Umum Tentang Covid-19	25
	B. Tinjauan Umum Tentang Protokol Kesehatan.....	31
	C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan	41
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

	A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.....	50
	B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.....	61
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki sifat yang elastis sehingga sepanjang zaman akan selalu ada serta bertambah selama ada kehidupan dan perkembangan hidup manusia. Berdasarkan tujuannya, agar dapat meraih ketertiban dan keadilan, ketentuan-ketentuan hukum harus terus mengikuti sesuai perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan ketentuan-ketentuan hukum ini dalam pengimplementasiannya memperlihatkan terdapatnya penggantian aturan atau ketentuan hukum yang saat ini dijalankan (Hukum Positif). Itu karena sudah tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru. (Sadi n.d.)

Covid-19 (*Corona Virus Disease*) adalah virus jenis baru yang membuat meningkatnya kewaspadaan terhadap kesehatan masyarakat global dan masyarakat dunia. Ini bermula, pada saat WHO menerima laporan pada tanggal 31 Desember 2019 mengenai virus *pneumonia unknown etiology* (penyebab tidak diketahui) yang awal mula diketahui di Wuhan, Hubei, Cina. Pada 2020 awal, terdapat 44 pasien sudah di laporkan oleh Pemerintah Cina kepada WHO. Perkembangan COVID-19 ini semakin bertambah dan bukan hanya terjadi di China, tetapi meluas secara cepat ke berbagai Negara dan dunia termasuk diantaranya Indonesia. Dimana angka kematian meningkat, sejak akhir Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai virus

yang membahayakan bagi masyarakat, terhitung sejak Maret 2020 virus ini dinyatakan menjadi pandemi. (Syafri, Hartati 2020)

Pandemi Covid-19 sudah mengganggu keadaan hidup masyarakat. Akibat penyebaran Covid-19 memerlukan penanganan dari aparaturnegara supaya penularannya tidak terus bertambah. Dalam menangani akibat penularan Covid 19, tindakan pemerintah berupa ketentuan-ketentuan harus diimplementasikan kedalam undang-undang. (Widodo, Fradhana, and Disantara 2021)

Dalam upaya pengimplementasian pengaturan tersebut, negara dituntut untuk menetapkan dan membuat peraturan standar kesehatan. Standar kesehatan masyarakat dihadirkan untuk upaya negara melindungi masyarakat. Sebab pada hakikatnya Negara ada untuk memberikan kepastian dan perlindungan. Di negara Indonesia, kepala pemerintahan menetapkan social distancing dan menyerukan agar bekerja, belajar dan beribadah dari rumah saja atau disebut *work from home*.

Pada masa pandemi ini, melindungi dan menjalankan maklumat harus dilakukan oleh Negara sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Menurut aturan perundang-undangan, sebagai Negara hukum, Indonesia berdaulat dan berkewajiban memberi perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang berlandaskan konstitusi, ini merupakan salah satu bentuk tindakannya. Kemudian hal ini dilaksanakan negara dengan

menerbitkan UU NO. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H. n.d.)

Kemudian pemerintah menetapkan program PSBB (pembatasan sosial berskala besar) untuk tindakan pencegahan dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Peraturan diatas menerangkan apa-apa saja perbuatan yang harus dilaksanakan yaitu seperti pembatasan kegiatan keagamaan, meliburkan sekolah, tempat kerja, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. (Rahmat Saputra 2020)

Untuk meningkatkan tindakan pencegahan, Presiden menerbitkan kebijakan berupa Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hal ini bertujuan guna mengoptimalkan pengendalian pandemi baik dari pusat sampai daerah. Gugus Tugas memiliki tugas untuk mengembangkan ketahanan nasional di bagian kesehatan, yang meliputi Kementrian, Non Kementrian, Polri, TNI, dan Kepala Daerah. (Brahmana 2020)

Selain peraturan atau keputusan presiden, setiap kepala daerah juga diberi kewenangan untuk membuat aturan bagi daerahnya dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan sendiri di keluarkan aturan tentang pelaksanaan ketertiban serta penegaka hukum tentang

kesehatan (prokes) sebagai usaha pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Yakni “Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2020”.

Disini peneliti tertarik untuk mengangkat perihal penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan. Karena seperti yang kita lihat dalam pengimplementasiannya, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Disadari bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan sangat banyak. Jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 sebanyak 386.428 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 203.683 orang dan perempuan sebanyak 182.745 orang yang tersebar di lebih dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Pangkalan Kerinci sebanyak 101.268 orang dan paling sedikit di Bandar Petalangan sebanyak 14.604 orang. (Kependudukan, Pelalawan.kab)

Penggunaan izin pidana pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk keadaan ini dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100 juta. Undang-undang tidak resmi Nomor 21 Tahun 2020 masih menyinggung pedoman yang berbeda, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, yang dibangun oleh “Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020” tentang Penetapan Penyakit Corona Virus Darurat Kesehatan Masyarakat (COVID 19), pedoman masa lalu memperkuat standar dalam Keputusan Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 untuk

mengambil tindakan tegas terhadap individu yang ceroboh dalam urusan sosial. Untuk sementara, relevansi penahanan PSBB dengan hipotesis disiplin merupakan opsi terakhir (ultimum remidium) bagi pelaku PSBB.(Kadafi, Aditia, and Firmanto 2020)

Adapun bunyi dari pasal terkait yang mengatur tentang upaya pencegahan COVID-19 berdasarkan perspektif KUHP dan UU Kekarantinaan, sebagai berikut :

1. KUHP pasal 212 tertera : bagi seseorang yang dengan paksaan atau dengan ancaman memberontak serangan penegak hukum yang tengah melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum yang dibebankan oleh UU atau permohonan penegak hukum untuk mengakomodasi, diberi ancaman sebab tidak taat terhadap penegakan hukum dan diancam penjara maksimal 16 bulan.
2. Pasal 214 KUHP menyebutkan : perlawanan dan pemaksaan di sebutkan dalam Pasal 212, apabila diajukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
3. Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan : barang siapa yang sengaja enggan mematuhi aturan yang dilaksanakan berdasarkan UU oleh penegak hukum yang bertugas mengontrol sesuatu, atau pejabat yang berwenang untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, begitupula barangsiapa secara sengaja menghalangi, mencegah atau membuat gagal suatu perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan UU yang dijalankan oleh seorang penegak hukum tersebut, di kenakan pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,00.

4. Pasal 218 KUHP menyebutkan : Barangsiapa pada saat masyarakat sedang berkumpul beramai-ramai secara sengaja tidak langsung pergi dari tempat tersebut setelah diperintahkan 3 kali oleh penegak hukum yang berwenang, diancam karena turut serta berkerumun dijera pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak RP.9.000,00.
5. Pasal 93 UU Kekarantinaan menyebutkan : Setiap orang yang tidak mengikuti penegakan karantina kesehatan seperti yang dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi pelaksanaan karantina kesehatan yang kemudian menimbulkan darurat kesehatan penduduk Indonesia dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah). (Yuliana Y 2020)

Namun di era baru (*New Normal*) ini penduduk Indonesia belum banyak yang mengindahkan penegakan aturan kesehatan. Sehingga masyarakat Indonesia banyak ditemukan yang enggan memakai masker saat berkegiatan di luar rumah. Dampak yang terjadi apabila masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan tidak mematuhi protokol kesehatan ini dapat menyebabkan peningkatan angka penularan kasus COVID-19. (kompasiana.com n.d.)

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, maka peneliti memberi judul penelitian ini “**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan**”.

B. Rumusan Masalah

Berpatokan pada latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya disini peneliti memiliki dua rumusan masalah, adapun yang menjadi permasalahannya, yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang dapat diraih dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan
 - a. Mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.
 - b. Mengetahui hambatan dalam penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat penelitian

a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk sumber pedoman tambahan dalam penelitian selanjutnya tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19.

b. Secara Teoritis

- 1) Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan hukum bagi oknum yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan virus corona baik berdasarkan KUHP maupun berdasarkan PERBUP Pelalawan No.63 Tahun 2020.
- 2) Untuk dijadikan literatur bagi semua pihak terkait dalam menyelesaikan kasus COVID-19.
- 3) Untuk menyebarkan pengetahuan kepada seluruh pihak khususnya masyarakat Indonesia betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemic COVID-19 ini.

c. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penanganan COVID-19.

- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menemukan hambatan yang terjadi di lapangan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Implementasi regulasi merupakan upaya untuk mewujudkan pemikiran tentang pemerataan, kepastian hukum dan manfaat sosial ke dalam dunia nyata. Jadi otorisasi regulasi pada dasarnya adalah rangkaian pemikiran. Otorisasi peraturan adalah metode yang terlibat dengan mengajukan upaya untuk menerapkan atau benar-benar menjalankan standar yang sah sebagai bantuan untuk penghibur dalam kemacetan jam sibuk atau hubungan yang sah dalam kehidupan persahabatan dan negara. (Lystianingrum and Philona 2021)

Sungguh, inti dan signifikansi persyaratan regulasi terletak pada tindakan memadukan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam pedoman besar yang dicontohkan dalam pengembangan nilai-nilai untuk membuat, tanpa henti mengikuti aktivitas publik yang tenang. (Ray Pratama S.H, 2015)

Beberapa faktor yang memiliki kepentingan yang tidak memihak mempengaruhi kemajuan regulasi implementasi, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada substansi variabel-variabel tersebut. Variabel ini memiliki

hubungan erat yang saling berkaitan, yang merupakan intisari dan tolak ukur kecukupan implementasi regulasi.

Menurut Soejono Soekanto, teori penegakan hukum dipengaruhi atau ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

a. Faktor Hukum Sendiri (Hukum)

Tindakan melakukan kewenangan pengaturan di lapangan seringkali menimbulkan bentrokan antara kepastian hukum dan pemerataan. Ini dengan alasan bahwa asal mula keadilan adalah perincian teoretis sementara kepastian yang sah adalah metode yang diselesaikan secara normatif.

b. Faktor Penegakan Regulasi

Khususnya perkumpulan-perkumpulan yang menyusun dan menerapkan hukum. Salah satu kunci kemajuan implementasi regulasi adalah sikap atau karakter aparat hukum itu sendiri. Berkenaan dengan pelaksanaan peraturan oleh masing-masing kantor persyaratan peraturan, keadilan dan kebenaran harus diungkapkan, dirasakan, dilihat dan diselesaikan.

c. Unsur Sarana atau Sarana Pendukung Penegakan Hukum.

Kantor dan kantor pendukung menggabungkan SDM yang diinstruksikan dan berbakat, asosiasi yang hebat, perangkat keras yang memadai, implementasi regulasi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan dan master regulasi mungkin tidak melakukan pekerjaan yang sesuai.

d. Faktor area lokal

Khususnya iklim di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Kelompok masyarakat mempengaruhi pelaksanaan implementasi peraturan, karena kebutuhan peraturan berasal dari daerah dan rencana untuk dilaksanakan di dalam daerah. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin mungkin persyaratan regulasi besar.

e. Faktor Sosial

Khususnya karena karya, inovasi, dan selera dalam kaitannya dengan dorongan manusia dalam aktivitas publik. Budaya Indonesia menjadi landasan penggunaan peraturan baku. Pemberlakuan regulasi yang tersusun (regulasi) harus mencerminkan kualitas yang menyusun premis regulasi standar. Dalam persyaratan regulasi, semakin banyak perubahan antara regulasi dan cara hidup individu, semakin mudah implementasinya. (Soerjono Soekanto. 2008.)

Seperti yang dikemukakan Friedman, tercapai tidaknya persyaratan regulasi bergantung pada substansi undang-undang, rancangan undang-undang/organisasi yang sah, dan budaya yang sah.

1. Substansi yang sah adalah keseluruhan standar yang sah, standar yang sah, dan asas-asas yang sah, baik yang tidak tertulis maupun tertulis, termasuk pilihan pengadilan.
2. Desain yang sah adalah keseluruhan organisasi implementasi regulasi, di samping perakitan mekanisnya. Jadi itu termasuk: polisi dengan polisi mereka; kantor pemeriksa dengan penyidiknya; tempat kerja pengacara dengan penasihat hukum mereka, dan pengadilan dengan otoritas yang ditunjuk.
3. Budaya Sah adalah kecenderungan, penilaian, cara pandang dan pendekatan bertindak, baik dari pelaksana regulasi maupun dari warga. Bahan dan perakitan mekanis saja tidak cukup untuk menjalankan serangkaian hukum umum. Konsekuensinya, Lawrence M Friedman menggarisbawahi pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*). (Robby aneuknangroe 2013)

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang berhubungan kuat dengan masalah kriminal yang diartikan sebagai upaya penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang merupakan proses penetapan tindak pidana, selanjutnya persoalan subjek hukum pidana berikatan erat dengan penentuan pertanggung jawaban pidana.

Istilah tindak pidana merupakan interpretasi dari “*strafbaar feit*”, dalam KUHP tidak ada alasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang unik yang telah diubah ke dalam bahasa Indonesia dengan implikasi yang berbeda, termasuk:

1. Kesalahan
2. Delik
3. Demonstrasi kriminal
4. Peristiwa pidana

Gagasan kesalahan dan melawan hukum dalam peraturan pidana yang diterapkan di Indonesia, khususnya KUHP yang selama ini benar-benar berlaku sesuai dengan hipotesis monistik yang menyatakan bahwa gagasan tentang tidak sah (*wederrechtelijkheid*) dan kealpaan (*schuld*) merupakan komponen dari tindakan pidana (*strafbaar feit*). (Zulha 2017)

KUHP harus memiliki prinsip yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan suatu tindakan sebagai suatu tindak pelanggaran, yaitu:

1. Gagasan ilegal (*wederrechtelijkheid*), dan
2. Kesalahan (*schuld*). (Rusia n.d.)

Sebagaimana ditunjukkan oleh *Utrecht*, perbuatan pidana adalah cara berperilaku yang ilegal, ada pencipta (*dader*) yang bertanggung jawab atas cara berperilakunya. Menurut Simon, suatu perbuatan melanggar hukum memiliki komponen-komponen yang patut diatur, bertentangan dengan hukum, diajukan oleh individu yang tercela, dan individu tersebut dipandang bertanggung jawab atas kegiatannya.

Dari sebagian penilaian ahli peraturan pidana ini, demonstrasi kriminal memiliki komponen-komponen berikut:

1. Adanya komponen objektif sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum
2. Ada komponen abstrak sebagai kealpaan
3. Kesalahan ini merupakan komponen risiko pidana. (E. Utrecht n.d.)

Pada umumnya keterbukaan para ahli dalam membentuk kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan pidana adalah tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang dalam keadaan sadar sadar, yang mana tindakan itu seharusnya merupakan tindakan yang dinafikan oleh peraturan. Berdasarkan aturan keabsahan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana tidak dapat dipidana jika hal itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam bahasa latin disebut *nullum delictum nulla. poena sine praevia lege*.

Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dipisahkan dengan alasan tertentu, khususnya:

- 1) Dalam KUHP, perbuatan salah (*misdrijven*) yang terdapat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam Buku III ini dibedakan.
- 2) Berdasarkan teknik rumusannya, dikenal pelanggaran konvensional (*formeel delicten*) dan kesalahan material (*material delicten*).
- 3) Berdasarkan jenis kesalahannya, dikenal kesalahan yang didasarkan kemauan (*doleus delicten*) dan kesalahan yang tanpa kemauan (*culpose delicten*).

4) Berdasarkan jenis kegiatannya, cenderung dikenali pelanggaran-pelanggaran dinamis/positif yang juga dapat disebut pelanggaran komisi (*delicta commissionis*) dan pelanggaran nonaktif/negatif, juga disebut pelanggaran pengawasan (*delicta omissionis*).

5) Berdasarkan waktu dan waktu kejadiannya, cenderung diakui perbuatan melanggar hukum yang langsung terjadi dan perbuatan salah yang belaku dalam jangka panjang atau berlangsung lama.

6) Sejatinya sangat mungkin dikenali kesalahan umum dan pelanggaran luar biasa.

7) Dilihat dari perspektif subjek hukum, cenderung dikenali sebagai perbuatan salah komunial (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan perbuatan salah propria (hanya individu-individu yang memiliki ciri-ciri individu tertentu yang dapat melakukan).

8) Berdasarkan terlepas dari apakah keberatan yang diharapkan sejauh dakwaan, diakui tindakan melanggar hukum standar (*gewone delicten*) dan menggerutu kesalahan (*klacht delicten*).

9) Berdasarkan keseriusan disiplin yang diruntuhkan, sangat baik dapat dikenali jenis kesalahan utama (*eenvoudige delicten*), kesalahan yang terganggu (*gequalificeerde delicten*), dan kesalahan berkurang (*geprivilegieerde delicten*).

10) Mengingat kepentingan yang dilindungi, pelaku kriminal tidak dibatasi jenisnya bergantung pada kepentingan sah yang dilindungi, seperti pelanggaran terhadap jiwa dan tubuh, terhadap properti, tindakan kriminal penggandaan, pelanggaran terhadap nama besar, terhadap kewajaran, dan sebagainya.

11) Dilihat dari masanya demonstrasi yang berubah menjadi pembatasan, dikenal perbuatan yang soliter (*enkelvoudige delicten*) dan perbuatan yang berurutan (*samengestelde delicten*). (Putri Sakin n.d.)

3. Regulasi Terkait Protokol Kesehatan (Prokes)

Pengertian Peraturan adalah pedoman yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu perkumpulan, yayasan/perkumpulan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidup berdampingan, di arena publik, dan bergaul.

Alasan dibuatnya pedoman atau aturan adalah untuk mengendalikan orang atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. (M. Prawiro 2018.)

Aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan Protokol Kesehatan. Prokes dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap melakukan kegiatan secara aman serta tidak membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain. Protokol kesehatan terbagi dalam beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. (Indonews.id n.d.)

Kementerian Kesehatan telah memberikan konvensi antisipasi dan pengendalian kesejahteraan secara khusus melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).). Dalam norma kesejahteraan, orang yang sedang ditempat terbuka atau tempat umum harus menerapkan norma-norma yang berlaku. Tempat dan fasilitas umum yang dirujuk yaitu :

1. Pasar dan sebagainya
2. Plaza ritel/pusat perbelanjaan/toko dan sebagainya
3. Penginapan/motel/homestay/asrama dan semacamnya
4. Tempat makan/kafe dan lain sebagainya
5. Kantor dan latihan olahraga
6. Transportasi Stasiun/terminal/pelabuhan/terminal udara

7. Area tempat liburan
8. Keanggunan/administrasi perawatan rambut dan sebagainya
9. Jasa ekonomi inventif (desain, fotografi, publikasi, distribusi, TV)
10. Kegiatan agama di masjid atau gereja
11. Penyelenggara even/pertemuan

Di setiap area, aturan konvensi kesehatan direncanakan untuk tiga pertemuan, yaitu manajer atau koordinator, penjual atau pekerja, dan tamu atau pengunjung. Masing-masing pihak memainkan perannya sendiri sehingga pedoman untuk masing-masing pihak telah diubah. (Fatimah Mardiyah)

Di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M, yaitu :

1. Mencuci Tangan
2. Memakai Masker
3. Menjaga Jarak
4. Menjauhi Kerumunan
5. Mengurangi Mobilitas

Menurut Kementerian Kesehatan, meskipun anda sehat dan tidak ada efek samping infeksi, itu tidak berarti anda dalam kondisi badan yang sehat. Penjelarasannya, Covid bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. (dr. Fadhli Rizal Makarim)

Dimasa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang untuk mengatur terkait penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, berbagai langkah kesehatan telah diterapkan Indonesia salah satunya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu dengan menerapkan aturan PSBB, seperti meliburkan sekolah, pembatasan perjalanan internasional, dan membatasi perpindahan masyarakat. (Kementrian Kesehatan RI n.d.)

Presiden menyerukan kepada seluruh jajarannya di pemerintahan, mau di daerah ataupun pusat, berdasarkan Intruksi Presiden (INPRES) No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan COVID-19 untuk melakukan tindakan-tindakan sejalan dengan fungsi, kewajiban, serta wewenangnya dalam melaksanakan penegakan aturan yang ada, mengkokohkan serta menambah pengawasan penularan virus corona. (Perkuat Efektifitas Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 n.d.)

Di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan, aturan hukum tentang kebiasaan baru ini di tuangkan dalam Perbup Pelalawan tentang “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Pelalawan No. 63 Tahun 2020”. (Riau24.com n.d.)

E. Konsep Operasional

Mengenai definisi operasional, disini penulis akan memaparkan perihal yang berkaitan dengan arti dan makna dari judul penelitian, agar tidak ada kesalah tafsiran bagi pembaca, yakni sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah suatu tindakan untuk membuat tegak dan berlakunya ketentuan hukum sebagaimana mestinya yang merupakan pedoman tingkah laku dalam lalu lintas hukum Negara dan masyarakat. Berdasarkan topik tersebut, kebutuhan regulasi dilakukan oleh subjek yang luas dan diuraikan sebagai demonstrasi otorisasi regulasi oleh subjek dari perspektif yang ketat. Dari perspektif yang luas, otorisasi regulasi mengingat semua sudut pandang yang sah untuk setiap hubungan yang sah. Setiap orang yang menyelesaikan pengaturan standarisasi atau melakukan sesuatu atau ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, mengingat sistem hukum yang ditetapkan, menyiratkan bahwa dia melakukan dan melakukan pengaturan yang sah. Dalam makna sempit, berdasarkan subjeknya, penegakan hukum hanya dimaknai berupa tindakan aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin suatu ketentuan hukum terlaksana sebagaimana mestinya. (Robby aneuknangroe 2013)

Pelanggaran Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran mengandung pengertian demonstrasi yang menyalahgunakan sesuatu dan dihubungkan dengan hukum, sama saja dengan demonstrasi yang tidak sah. Untuk sementara, menurut Bambang Poernomo, pelanggaran bersifat political-on-recht dan

pelanggaran bersifat criminal-on-recht. Politic-on recht adalah demonstrasi yang tidak mengikuti larangan yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh para ahli negara. (Prodjodikoro Wirjono 2003)

Sejak awal sampai sekarang, Covid-19 sudah menyebabkan kekhawatiran. Akhir 2020, angka penyebaran Covid-19 tidak menurun, malah semakin bertambah. Untuk menerapkan perwujudan perubahan tingkah laku baru, pemerintah sudah menerbitkan peraturan Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Di dalam Inpres dikatakan bahwa Gubernur, Wali Kota, dan Bupati ditugaskan untuk menetapkan serta menyusun aturan yang di dalamnya berisi kewajiban untuk mengikuti protokol kesehatan dan terdapat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. (Widodo, Hananto)

Untuk itu, pemerintah di Indonesia telah membuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, yang mana diantaranya :

- 1) Wabah Penyakit Menular, UU No. 4 Tahun 1984
- 2) Mengenai Karantina Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 4) Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Intruksi Presiden (INPRES) No. 6 Tahun 2020
- 5) Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020
- 6) Dan peraturan-peraturan daerah yang di buat oleh kepala daerah. (Listiyaningrum, 2021)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau berdasarkan tujuan penelitian hukum, ada 2 metode penelitian, yakni penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis empiris yang menekankan pada penelitian atas masyarakat atau di lapangan. (Wicaksono 36AD)

Dilihat dari kecenderungannya, eksplorasi ini merupakan pemeriksaan yang mencerahkan, khususnya penelitian yang menggambarkan hal-hal tertentu dan memaknai hal-hal yang terkait dengan menggambarkan secara nyata dan tepat realitas atau kualitas terkini dari populasi tertentu di bidang tertentu. Karena eksplorasi ini hanya menggambarkan sebuah artikel, pemeriksaan ini bersifat ilustratif. (Sadi, Muhammad Pengantar ilmu hukum)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini harus diperhitungkan secara matang sehingga sumber data yang diperlukan akan mudah diperoleh. Terkait dengan judul dari penelitian ini yakni Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.

Area ini dipilih dengan mempertimbangkan sumber informasi dan realitas di lapangan, khususnya jumlah individu yang menyalahgunakan konvensi kesejahteraan selama pandemi COVID-19.

3. Populasi dan Responden

Populasi atau masyarakat ialah keutuhan himpunan dari objek observasi dan/atau objek yang dijadikan kajian. Responden adalah pihak yang menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian pada waktu melakukan penelitian lapangan. (Ali Z. , 2017)

Berikut yang dijadikan Responden mengenai kajian ini antara lain, yaitu:

- 1) Kasubag POLRES Pelalawan
- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

3) Ketua SATGAS COVID-19 Kabupaten Pelalawan

4) Pelanggar

Dalam kajian ini yang dijadikan penentuan contoh atau sampel, maka penulis memakai sistem Purposive Sampling yaitu menentukan banyaknya sampel yang menggantikan jumlah penduduk keseluruhan, yakni sebagai berikut :

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Kasubag POLRES Pelalawan	1
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan	1
3.	Ketua SATGAS COVID-19 Kabupaten Pelalawan	1
4.	Pelanggar	5

4. Data dan Sumber Data

Dalam tingkat ini, peneliti menggali dan memperoleh bermacam-macam data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Di penelitian ini ada data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).

- a. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari berbagai pertanyaan. Yang langsung terlibat sebagai

sumber data primer ini yaitu, dengan cara wawancara, penelitian (observasi), dan dokumentasi. Data ini didapatkan dari para responden yakni Kasubag polres Pelalawan, KASATPOLPP, Kepala satgas COVID-19, dan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

b. Data sekunder adalah data yang terdapat bermacam-macam informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti dengan sengaja agar dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data-data ini biasanya berbentuk diagram, tabel atau grafik sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti situs, buku atau dokumen pemerintah. (Miftah Salsabila 2021)

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan sarana pengumpulan data secara kualitatif. Berupaya menafsirkan dan memahami makna suatu kejadian interaksi tingkah laku manusia pada keadaan tertentu merupakan metode kualitatif. Yang mana dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. (Gunawan n.d.)

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

1) Wawancara.

Teknik wawancara adalah pengumpulan informasi berdasarkan pertanyaan dan jawaban dengan cara yang efisien dan mengingat target eksplorasi. (Gunawan n.d.)

Disini peneliti akan mewawancarai Kepala SATGAS Covid-19 di Kabupaten Pelalawan, Ksubag POLRES Pelalawan dan pelaku pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Pelalawan.

2) Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. (Mardalis:1999)

6. Analisa Data

Analisis data menggunakan data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan yang terkumpul kemudian dikelompokkan dengan pokok-pokok permasalahan lalu dihubungkan dengan data lainnya menggunakan norma hukum, teori hukum, serta asas-asas hukum dan di analisa. Hasil analisis yang tertera akan diuraikan dalam bentuk penjelasan (deskriptif), dan digambarkan secara nyata sesuai dengan kondisi objek yang ditemukan dilokasi penelitian. (Agusta Ivanovich n.d.)

7. Metode Penyimpulan

Sistem penyimpulan terhadap riset ini memakai sistem/metode deduktif yang merupakan cara berpikir paling umum dari setidaknya satu pernyataan umum (premis) untuk sampai pada hasil akhir yang jelas dan spesifik. Metode deduktif juga dikenal dengan metode *top down* yaitu beras dari atas ke bawah. Sehingga pada sebuah penelitian seperti ini terlebih dahulu diawali dengan memikirkan teori tentang topik penelitian yang di minati, lalu mempersempitnya jadi hipotesis penelitian yang dapat diuji. Untuk menggambarkan secara jelas tentang penerapan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan COVID-19. (Rahayu 2016)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang COVID-19

Covid-19 sangat berbahaya untuk sekelompok besar infeksi yang dapat menyebabkan sakit pada saluran pernapasan bagian atas. Infeksi ini merupakan variasi lain dari infeksi yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan yang lebih signifikan. Covid-19 menular melalui manik-manik yang disebarkan ketika seseorang terkena paparan batuk, saat berbicara atau ketika bersin. Covid-19 atau disebut juga Novel Corona Virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada November 2019. (Ismail Marzuki.)

Menyebarnya Covid-19 bukan hanya menjadi isu publik di suatu negara, namun telah menjadi isu dunia. Virus Corona bermula dari daerah Wuhan China. Penyebaran Covid-19 begitu cepat dan berbahaya, penularan melalui kontak nyata dikirim melalui mulut, mata dan hidung. Yang mana Covid-19 mempengaruhi aktivitas publik dan melemahkan perekonomian daerah setempat. (Syafrida and Hartati 2020)

Dilaporkan Corona Virus sudah tersebar di 102 negara di dunia dengan total kasus positif mencapai 110.000an jiwa. Yang mana pada awalnya penyebaran besar terjadi di kawasan daratan China yakni 80.753 jiwa, diikuti oleh Korea Selatan 7.382 kasus, Italia 7.375 kasus, Iran 6.566 kasus, dan saat ini di Indonesia yang mana setiap harinya kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Virus dan penyakit baru

ini diketahui setelah menyebar yang kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Corona virus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). (Abdi Tumanggor.)

Coronavirus disebabkan oleh SARS-CoV-2, yang merupakan jenis lain dari Covid (kumpulan infeksi yang mencemari sistem pernapasan). Penyakit Covid-19 dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga berat, seperti virus musiman, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti *pneumonia*. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi akan lebih berbahaya atau bahkan mematikan jika menyerang orang tua, wanita hamil, perokok, orang dengan infeksi tertentu, dan orang-orang dengan sistem keamanan yang tidak berdaya, seperti korban penyakit. (ALODOKTER 2021)

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara di muka bumi yang terkena dampak infeksi Covid-19. Pada 2 Maret 2020 infeksi pertama kali diidentifikasi dan dinyatakan langsung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, jumlah kasus episode infeksi melihatkan bahwa dalam beberapa hari sampai sekarang, peningkatannya sangat kritis dan stabil dengan persentase 100 kasus setiap hari. Peningkatan jumlah kasus Covid-19 belum menunjukkan pola penurunan sama sekali. Ditemukan dari dalam maupun luar negeri adanya jumlah korban Covid-19 bisa mencapai ribuan kasus sampai jutaan di Indonesia. (Firdaus and Hendra Pakpahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020)

Wabah virus di Cina ini dapat terjadi ketika orang berbelanja hewan laut dan daging yang bersifat lembab di Cina kota Wuhan, dimana tindakan higienis sangat rendah diambil dengan mencampur adukkan penanganan antara hewan liar dan hewan ternak baik pemeliharaan selama di pasar maupun lokasi penyembelihan. Juga kelelawar, dan baru-baru ini trenggiling telah dicurigai sebagai sumber virus ini, sehingga diperkirakan dari sinilah urutan penularannya dari hewan kewanusiaan.

Para peneliti telah menamai virus ini sebagai 2019-nCoV dan membandingkan sekuens materi genetic virus ini dengan lebih dari 200 varian lain Corona virus untuk mengkonfirmasi asal usul yang diprediksi dari ular yang terinfeksi oleh kelelawar. Ada kasus dimana orang tidak menunjukkan gejala atau dengan gejala ringan, namun telah menyebabkan kematian, sehingga mengkonfirmasi kuatnya pengaruh virus ini dengan kasus kematian. (Moh. Amin, 2019)

Infeksi RNA galur tunggal positif ini mencemari saluran pernapasan manusia dan sensitif terhadap pemanasan dan dapat berhasil dinonaktifkan dengan pembersih yang mengandung klorin. Sumber mata air inang diketahui berasal dari hewan, terutama kelelawar, dan berbagai vektor seperti tikus bambu, unta, dan musang. Efek samping yang normal termasuk demam, retas dan kesulitan bersantai. Gangguan klinis diisolasi menjadi pneumonia ringan dan ringan dan pneumonia serius. Penilaian contoh diambil dari usap tenggorokan (*nasofaring dan orofaring*) dan saluran pernapasan bawah (sputum, cuci bronkus, suction endotrakeal).

Pengasingan dilakukan pada pasien yang terbukti terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. (Yuliana 2020)

Virus corona ini merupakan suatu wabah yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika dilihat dari gejala orang yang terinfeksi, orang yang belum paham virus ini akan mengira hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. (Wita Khamala 2020)

Virus tersebut menjadi isu yang paling menghebohkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak Negara memilih upaya pencegahan ekstrem seperti *Lockdown* karena cepatnya penyebaran serta mudahnya penularan Covid-19. Tentunya saat Negara Indonesia menerapkan kebijakan *Lockdown* maka akan timbul dampak positif dan negative dari wabah virus Corona ini. (Wandra 2021)

Status siaga darurat adalah apa yang terjadi ketika bahaya yang sudah ada mengarah kepada bencana, yang ditunjukkan dengan adanya data tentang bahaya yang meluas mengingat kerangka kerja pemberitahuan dini yang disiapkan dan pemikiran tentang efek yang akan terjadi secara lokal. . Indonesia harus siap dan tanggap mengingat infeksi Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi. (Kemenkes RI, 2018).

Corona Virus diketahui memiliki beberapa gejala. Yang mana secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
2. Batuk
3. Sesak napas

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. (ALODOKTER 2021)

Kemudian ada beberapa gejala yang sedikit tidak umum yang dirasakan oleh orang yang terpapar virus Corona, diantaranya :

1. Rasa nyeri
2. Hidung tersumbat
3. Sakit kepala
4. Konjungtivis
5. Sakit tenggorokan
6. Diare
7. Kehilangan indra penciuman
8. Ruam pada kulit / perubahan warna pada tangan atau kaki. (Anisha 2021)

Hingga ada juga orang yang merasakan gejala serius saat terpapar Virus Corona yang menyebabkan orang tersebut merasakan :

1. Kesulitan bernafas
2. Nyeri dada atau tertekan pada dada
3. Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak (Anisha 2021)

Beberapa hal dapat memperluas pertaruhan keterbukaan terhadap COVID-19 sehingga pandemi COVID-19 Covid-19 saat ini menyebabkan tekanan mental dan aktual yang luas serta tingkat kesedihan dan kematian yang tinggi di seluruh dunia sejak episodenya pada bulan Desember 2019. Menghadapi apa yang sedang terjadi dapat meningkatkan kegugupan tingkat. seorang individu, terutama ketika ada kemungkinan terjadi kematian. Hal ini dapat menyebabkan orang yang kuat dan lemah untuk mengambil bagian dalam cara berperilaku defensif, menyatakan bahwa responden mengalami ketakutan yang meluas (79%), kegugupan (83%) dan kesuraman (38%) selama pandemi COVID-19. (Hardiyanti 2020)

Betapapun pemerintah telah bekerja keras untuk mencegah virus Corona masuk ke Indonesia, namun usaha itu dipandang kurang berhasil, sejak adanya dua kasus Covid-19 ditemukan pertama kali pada 2 Maret 2020 di Indonesia. Paska pengumuman resmi pemerintah tersebut, selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan yang pada intinya adalah pengetatan dan pembatasan ruang gerak dan mobilisasi massa pada skala besar. Pandemic COVID-19 khususnya di Indonesia telah membawa dampak besar pada banyak sektor, bukan hanya pada sektor ekonomi, pariwisata, perhubungan tetapi merambah pada bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang social lainnya termasuk tenaga kerja.

Khusus untuk penyebaran covid-19 di Indonesia umumnya melalui tiga jalur utama yang mungkin ditempuh :

Pertama, penyakit yang bergejolak ringan dan berbentuk manifestasi dari penyakit ringan yang menyerupai penyakit pernafasan.

Kedua, mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada system pernafasan bawah.

Ketiga, yang paling parah adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernafasan akut (acute respiratory distress syndrome atau ARDS). (Airlangga 2021)

Untuk menghentikan mata rantai penularan Virus Corona, pemerintah menerapkan tatanan kehidupan baru yaitu menjaga kehidupan tetap produktif namun aman dari wabah Covid-19 sambil tetap berupaya untuk menggerakkan perekonomian. Tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai *New Normal*. (New normal dan Dampaknya n.d.)

B. Tinjauan Umum Tentang Protokol Kesehatan

Konvensi berasal dari bahasa Yunani "*pro tos*" dan itu berarti lembaran utama dan "*kola*" dan itu berarti menempel. Jadi pada mulanya konvensi tersebut menyiratkan lembar utama yang dilampirkan pada laporan yang berisi kesepakatan publik dan damai. Kemudian, pada saat itu, pentingnya konvensi tumbuh sehingga pentingnya dan pemahaman konvensi adalah catatan otoritas yang dibuat menjelang akhir setiap pertemuan dan disahkan oleh semua anggota rapat, atau sangat tepat disebut "perjanjian damai". Lebih lanjut, arti penting kata konvensi adalah arsip yang memuat kebebasan dan komitmen, konsesi dan perlawanan yang digerakkan oleh

seorang negosiator “*protocole diplomatique or protocole de challerie*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diringkas dalam “Tata tertib pergaulan internasional, sopan santun diplomatic” atau yang disebut “*rules of international politeness*”. (Ryusnita, 2017)

Pengertian protokol berdasarkan UU No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah :

“Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.” (Prokomsetda, 2018)

Secara umum dapat diartikan kesehatan sebagai keadaan kesejahteraan jiwa, badan dan sosial yang memungkinkan setiap masyarakat hidup produktif secara social dan ekonomi. (Guru Pendidikan, 2021)

Kemudian kesehatan juga diartikan oleh WHO, Para Ahli Dalam Dunia Medis dan menurut KEMENKES. Pada pernyataannya yang dikeluarkan tahun 1947, WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan mental, fisik dan kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal tidak hanya dari keabsenan suatu penyakit. Kemudian menurut para ahli dalam dunia medis, salah satunya Paune, ia menjelaskan bahwa kesehatan adalah kenormalan pada fungsi-fungsi organ tubuh dalam

menjalankan fungsinya tanpa gangguan rasa nyeri atau kegagalan fungsi dalam melakukan aktifitas. KEMENKES juga memberikan penjelasan dan definisi kesehatan yang dituangkan dalam UU No.23 Tahun 1992, yang berbunyi :

“kesehatan merupakan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktifitas tanpa gangguan yang berarti dimana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan.”
(jagad.id n.d.)

Protokol (konvensi) kesehatan merupakan keputusan serta kondisi yang mesti ditaati oleh seluruh pertemuan untuk memiliki opsi untuk menyelesaikan kegiatan dengan aman pada saat pandemi Corona Virus ini. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. (Fatimah Mardiyah)

Menurut definisi, konvensi kesejahteraan adalah kombinasi atau strategi kegiatan yang diselenggarakan untuk menjamin bahwa orang dan daerah tetap sehat dan terlindung dari infeksi tertentu. Penerapan protokol kesehatan bertujuan untuk upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19 bagi masyarakat. (Nazla Irwani)

Pemerintah mengeluarkan aturan terkait protokol kesehatan yang mana diantaranya KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor “HK.01.07/MENKES/382/2020” tentang Protokol Kesehatan Bagi

Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Kemenkes)

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Daerah, Daerah berperan penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak membuat transmisi/tandan baru di tempat-tempat yang memiliki banyak pengembangan individu, kolaborasi dan kumpul-kumpul. banyak individu dengan melaksanakan konvensi kesejahteraan yang pada umumnya mencakup:

- a) Asuransi kesejahteraan individu, seperti melibatkan perangkat pertahanan individu sebagai kerudung yang menutupi hidung dan mulut hingga rahang; membersihkan tangan dengan cara mencuci tangan dengan pembersih dan air mengalir atau menggunakan yang bebas kuman; menjaga jarak dasar 1 meter; menerapkan cara berperilaku hidup sempurna dan kokoh (PHBS).
- b) Perlindungan kesehatan masyarakat berupa dengan unsur preventif/pencegahan, unsur penemuan kasus/defect seperti fasilitas deteksi dini Covid-19, dan unsur penanganan secara cepat dan efektif seperti koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk tracking, pemeriksaan rapid/PCR serta penanganan lain. (Winarso Sugeng 2020)

Pemerintah juga menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan beberapa upaya berupa :

1. Mencuci tangan

Secara teratur mencuci tangan merupakan tindakan kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19. Demi hasil yang maksimal dalam 1 hari setidaknya dianjurkan untuk mencuci tangan dalam jangka waktu 20 detik sebanyak beberapa kali, terutama ketika :

- 1) Ketika akan memasak
- 2) Sebelum dan sesudah ke kamar mandi
- 3) Sesudah memegang hidung ketika bersin

Guna membunuh bakteri atau virus, maka dianjurkan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan handsanitizer.

2. Menjaga jarak (minimal 1m)

Berjauhan kurang lebih 1 meter setiap individu agar terhindar dari virus Covid-19 dan juga gejalanya. Apabila tidak dapat menjaga jarak gunakanlah face shield dan masker.

3. Mengurangi Mobilitas

Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus

jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah.

4. Menggunakan masker

Menjelang awal pandemi Covid-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan penggunaan masker hanya disarankan untuk individu yang lemah, bukan individu yang sehat. Namun, jenis Covid-19 SARS-CoV-2 yang tersebar luas hingga saat ini telah membuat konvensi kesehatan dapat berubah dalam jangka panjang.

Beberapa waktu setelah strategi WHO di atas, WHO akhirnya memberikan himbuan kepada semua orang (baik yang kuat maupun yang lemah) untuk selalu mengenakan masker saat melakukan kegiatan di luar rumah. Strategi WHO ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. (Anisha 2021)

5. Menjauhi Kerumunan

Menghindari kerumunan adalah konvensi kesehatan yang juga harus diikuti. Seperti yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes), individu didekati untuk menghindari gerombolan saat berada di luar rumah. Perlu diingat, semakin sering bertemu individu, semakin tinggi kemungkinan terpapar Covid-19.

Oleh karena itu, hindari tempat-tempat yang ramai, terutama mengharapkan Anda bertubuh kecil atau berusia 60-an (tua). Seperti yang

diperlihatkan eksplorasi, orang tua dan orang dengan penyakit tertentu memiliki pertaruhan lebih tinggi untuk terkena Covid.

Dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 kelompok masyarakat berperan penting supaya tidak menambah sumber/tandan penularan baru dimana terjadi perkembangan individu, hubungan manusia dan interaksi sosial banyak individu. Masyarakat harus beraktivitas dan membiasakan diri pada kebiasaan baru yang lebih bersih, lebih baik, dan lebih menghormati pedoman, serta memungkinkan setiap aset saat ini. Kelompok masyarakat berperan memiliki opsi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 (peluang tertular dan menular) dengan melaksanakan konvensi kesejahteraan. Secara keseluruhan Konvensi kesehatan mesti mencakup : (Kemenkes RI, 2020)

1. Perlindungan Kesehatan Perorangan

Covid-19 dapat menular melalui tetes cairan dari manusia apabila masuk butiran yang terdapat infeksi SARS-CoV-2 melalui hidung, mulut dan mata ke dalam tubuh. Standar pencegahan penanggulangan Covid-19 ke manusia dilakukan dengan menjaga jarak penularan berdasarkan tiga jalan berupa kegiatan, misalnya,

- a. Gunakan perangkat pertahanan individu seperti masker yang menutupi hidung, mulut, dan rahang dengan asumsi Anda harus pergi keluar rumah atau bekerja sama dengan orang lain (yang mungkin berkomunikasi dengan Covid-19). Dengan asumsi Anda menggunakan masker, Anda harus menggunakan masker kain 3 lapis.

b. Bersihkan tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitiser. Selalu berupaya agar tidak memegang mulut, mata dan hidung menggunakan tangan yang belum dibersihkan (yang mungkin tercemar oleh butiran yang mengandung infeksi).

c. Berjarak sekitar 1 meter dari manusia lain agar menghindari mendapatkan penularan oleh individu yang berbicara, bersin, atau batuk, dan menjauh dari kerumunan/keramaian. Dalam hal tidak terbayangkan untuk menjaga pemisahan sosial, perancangan regulasi yang berbeda dapat diselesaikan dengan cara membatasi mobilitas atau kerumunan. Adapun aturan khusus antara lain dapat melalui pembuatan jarak, pengaturan masuk dan keluar, dll.

d. Meningkatkan imun tubuh dengan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS, misalnya makan makanan yang disesuaikan), tidak lupa istirahat yang cukup (sekitar 7 jam) dan bekerja aktif tidak kurang dari 30 menit setiap hari. Orang yang memiliki penyakit bawaan/penyakit penyerta/keadaan tidak berdaya, misalnya diabetes, hipertensi, masalah paru-paru, masalah jantung, masalah ginjal, keadaan *immunocompromised*/penyakit sistem kekebalan, kehamilan, orang tua, anak-anak, dan sebagainya, harus lebih berhati-hati dalam berkegiatan diluar dan ketempat-tempat umum.

2. Perlindungan Kesehatan Umum

Asuransi kesejahteraan umum adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua bagian lokal untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus corona.

Potensi penularan Covid-19 di tempat terbuka dan tempat kerja adalah karena kemajuan, pertemuan, atau upaya terkoordinasi individu yang dapat mendorong kontak nyata. Untuk keamanan bantuan pemerintah secara keseluruhan, kewajiban kepala, penyelenggara atau individu yang bertanggung jawab atas tempat-tempat umum dan tempat kerja sangat penting untuk melakukan hal-hal berikut: (Kemenkes RI, 2020):

a. Komponen penghindaran (mencegah)

1) Latihan peningkatan kesehatan (maju) dibantu melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pemanfaatan berbagai media data untuk memberikan pemahaman yang tiada henti kepada semua orang, serta model dari pionir, pionir daerah, dan melalui pers tradisional.

2) kegiatan perlindungan diselesaikan antara lain melalui penataan kantor menggunakan handsanitizer dan memcuci tangan untuk menyaring kekuatan individu yang akan memasuki tempat-tempat umum dan perkantoran, pedoman pemisahan sosial, sterilisasi permukaan, ruangan, dan kantor. gigih secara konsisten, serta menertibkan perilaku daerah setempat yang berbahaya untuk berkomunikasi dan tertular virus corona antara lain berkumpul tanpa menggunakan penutup mulut, merokok diruangan terbuka, di kantor, dll.

b. Komponen penemuan kasus (membedakan)

1) Pendampingan di lokasi awal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, yang seharusnya dapat dilakukan dengan perencanaan bersama dengan dinas kesehatan lingkungan atau kantor administrasi kesejahteraan.

2) Pemantauan penyakit (efek samping demam, batuk, pilek, siksaaan) tenggorokan, serta berangin) ke semua orang secara terbuka tempat dan kantor.

c. Komponen merawat secara cepat dan benar (responsif)

Lakukan langkah untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, menggabungkan koordinasi dengan kantor kesehatan terdekat atau kantor administrasi kesehatan untuk melakukan pemantauan kontak dekat, tes cepat atau penilaian Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta perawatan lainnya tergantung pada situasi. Perlakuan terhadap orang yang lemah atau mati di tempat terbuka dan kantor mengacu pada prinsip-prinsip yang tepat sesuai dengan pengaturan peraturan. (Saraswati 2020)

Substansi acara bantuan pemerintah terdekat harus membidik konsentrasi mendasar dalam penularan Covid-19 yang mencakup jenis dan sifat kegiatan/pembangunan, ukuran kegiatan, area tindakan (outdoor/indoor), segi aktivitas, jumlah orang yang dilibatkan, perkumpulan yang lemah seperti ibu hamil, bayi, anak kecil, orang tua, dan orang dengan penyakit penyerta, atau orang yang dapat dikecualikan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan konvensi kesehatan harus mencakup tugas utama pertemuan, termasuk pejabat yang akan melakukan kontrol dan pengawasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Sudikmo Mertokusumo Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (referensi kuliah, 2021.)

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung didalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan dengan "teori-teori hukum" yang sedang dikembangkan. Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan pengaturan adalah suatu karya yang dibuat untuk menjadikan undang-undang, baik dalam arti yang terbatas maupun dalam arti yang luas, sebagai pembantu sosial dalam setiap kegiatan yang sah, baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh penguasa pelaksana peraturan yang sebenarnya. . diberikan usaha dan wewenang oleh peraturan untuk menjamin

bekerjanya standar-standar sah yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Satjipto Rahardjo n.d.)

Motivasi di balik persyaratan regulasi adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Semua orang percaya bahwa hukum dapat diterapkan ketika peristiwa yang sah terjadi. Otorisasi regulasi adalah untuk memberikan keyakinan, keuntungan, dan kesetaraan yang sah kepada semua orang, dengan asumsi-asumsi yang menyertainya:

a. Keinginan agar persyaratan regulasi dilaksanakan adalah untuk memberikan keyakinan hukum dalam peristiwa-peristiwa substansial yang terjadi di arena publik. Kepastian yang sah adalah keamanan yang wajar terhadap kegiatan yang tidak menentu, sehingga individu mendapatkan sesuatu yang diharapkan saat mengelola acara-acara tertentu, hukum dipercayakan untuk membuat kepastian yang sah karena dimaksudkan untuk mengajukan permintaan dalam kehidupan individu.

b. Regulasi adalah untuk rakyat, maka pada saat itu pelaksanaan atau pengesahan undang-undang harus memberikan keuntungan atau kegunaan bagi daerah setempat. Jangan sampai sebaliknya, dengan penerapan regulasi justru menimbulkan gejolak bagi daerah.

c. Dengan otorisasi regulasi, individu yang tertarik untuk mendapatkan ekuitas. Karena hukum tidak dapat dibedakan dengan keadilan dan hukum bersifat umum, yang menganggap semua individu setara. Untuk mengakui kesetaraan bagi semua individu, hukum seharusnya tidak berpihak pada satu pihak.(Mertokusumo 2010)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Hukum itu sendiri

Tujuan hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tercapai.

Mengenai faktor hukum, dalam hal ini dapat diambil contoh dalam Pasal 363 KUHP, dimana rumusan pidana hanya memuat pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sehingga hakim menetapkan beratnya hukuman di mana ia hanya dapat bergerak dalam batas maksimum. hukuman. Oleh karena itu, ada kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana terlalu ringan, atau perbedaan dakwaan dengan pidana yang dijatuhkan terlalu mencolok. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum.

2. Penegakan hukum

Maksud penegakan hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah bahwa dalam fungsi hukumnya mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting, jika regulasinya baik, tetapi kualitas aparatnya tidak baik, maka ada masalah. . Penegakan hukum dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena terkadang terjadi disharmonisasi antara penyidik dan penuntut umum, sehingga dalam menjalankan

tugasnya sering terjadi kesalahpahaman antara kedua lembaga tersebut, dan kualitas dan kuantitas merupakan faktor lain bagi hukum.

3. Sarana dan Fasilitas

Diakui bahwa kantor dan kantor saat ini di Indonesia masih sangat lamban jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki jumlah kantor dan inovasi trend setting untuk membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa, bagaimana polisi bisa berfungsi dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan khusus yang sesuai. Dengan demikian, kantor atau kantor memegang peranan penting dalam kebutuhan regulasi. Tanpa kantor atau kantor ini, otorisasi peraturan tidak akan dapat memadukan pekerjaan mereka yang sesuai dengan pekerjaan asli mereka.

4. Masyarakat

Kelompok masyarakat untuk situasi ini merupakan variabel yang sangat memaksa dalam kecukupan hukum. Dalam hal individu tidak mengetahui hukum atau tidak tunduk pada hukum, maka pada saat itu tidak ada kelangsungan hidup. Kesadaran hukum adalah asal usul teoritis pada manusia, tentang kesepakatan antara permintaan yang diinginkan dan keselarasan dengan rencana yang sah, pengaturan peraturan, dan kecukupan yang halal.

5. Budaya

Budaya memiliki kapasitas yang sangat besar bagi orang dan masyarakat, khususnya mengarahkan sehingga orang dapat melihat bagaimana mereka harus bertindak, bertindak, dan memutuskan bagaimana mereka berhubungan dengan orang

lain. Akibatnya, budaya adalah garis dasar perilaku yang menjabarkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.(Soekanto.1983)

Dari unsur-unsur yang digambarkan di atas, kita dapat beralasan bahwa persyaratan peraturan tidak dapat dipenuhi dengan asumsi itu hanya dilakukan oleh para penguasa peraturan itu sendiri, tetapi juga harus disertai dengan perhatian yang sah terhadap daerah setempat, dan selanjutnya membutuhkan kantor-kantor yang menjunjung tinggi pelaksanaan yang baik. pengesahan peraturan, tidak lepas dari keharusan pembentukan kembali pedoman-pedoman sesuai dengan perkembangan zaman dan juga berbagai pelanggaran yang ada di ranah publik. (Laurensius.2015)

Strategi utama yang dilakukan pemerintah yakni memberikan pengawasan ketat bepergian dari titik fokus virus corona, khususnya wilayah Hubei. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga mengosongkan 238 WNI dari Wuhan. Setelah laporan yang mendasari kasus terkontaminasi, Indonesia mulai memahami kebiadaban situasi saat ini dan memberikan berbagai strategi dan kegiatan untuk mengalahkan pandemi COVID-19. (WHO, 2020).

Selain itu, ada pula pilihan Presiden Indonesia terkait tim reaksi cepat terhadap corona. Menjelang penghaisan bulan Maret tahun 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) Indonesia memberikan arahan Medis kilat dan aspek kesehatan pencegahan penularan virus corona di Indonesia. Panduan ini menargetkan para ahli klinis dan populasi keseluruhan sejauh menjelaskan cara-cara mengurangi efek dan tingkat kematian.

Sementara itu, pengaturan baru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Percepatan penanganan infeksi Covid-19 tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Selama pemberlakuan PSBB hal-hal berikut yang dibatasi, antara lain:

- 1) Kegiatan persekolahan dan perkantoran
- 2) Aktivitas kerohanian
- 3) Aktivitas ditempat umum
- 4) Aktivitas kebudayaan dan sosial
- 5) Pengoperasian angkutan umum. (Kemenkes RI, 2020)

Terbitnya beberapa produk hukum untuk menangani wabah penyakit menular ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjadikan hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. (Nuraeny Henny 2013)

Pelanggar merupakan orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Makna pelanggaran atau istilah tindakan melawan hukum sangatlah luas, lebih spesifiknya dengan asumsi kata regulasi digunakan dalam arti yang seluas-luasnya sejauh mengabaikan hukum dilihat dari berbagai sudut. (Sadi n.d.)

Demonstrasi pengabaian hukum tidak hanya terbatas pada peraturan umum, tetapi juga mencakup peraturan pidana. terlebih lagi, peraturan negara,

termasuk peraturan otoritatif negara. Yang dimaksud dengan pelanggaran di sini adalah demonstrasi yang mengabaikan pasal-pasal dalam Buku III KUHP.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro: “bahwa kata demonstrasi melawan hukum tidak hanya berarti “positif” tetapi juga berarti “pesimis”, yang juga mencakup hal-hal yang orang-orang yang diam dapat dikatakan telah mengabaikan hukum, khususnya untuk keadaan dimana seseorang menurut hukum harus bertindak” (Wirjono. 1990)

Sementara itu, terhadap pelanggaran konvensi kesejahteraan, merupakan tindakan pelanggar hukum terhadap pengaturan dan peraturan dan pedoman yang menyelenggarakan konvensi atau aturan kesejahteraan dalam pencegahan penularan COVID-19 yang dilakukan oleh daerah, baik kegiatan kecil maupun besar yang dapat melukai diri mereka sendiri. selanjutnya, orang lain.

Otoritas publik telah membuat pedoman dan strategi yang memadai serta menjalankan pedoman di semua layanan sehingga menjadi acuan bagi pemerintah daerah setempat untuk mengelola pandemi Covid-19. Dalam persyaratan regulasi, pembuatan salah merupakan pilihan terakhir untuk dijadikan sebagai persetujuan bagi individu yang menyalahgunakannya. (Indonews.id n.d.)

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar polisi menerapkan hukum tanpa tujuan terhadap pelanggar konvensi kesejahteraan yang mengganggu

keamanan dan permintaan publik. Surat tersebut juga memuat pasal-pasal yang menjadi acuan, yaitu Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pasal 212 KUHP mengarahkan perlindungan dari penguasa yang sedang menjalankan kewajibannya. (Tempo.co 2021)

Salah satu usaha yang bisa dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2020.

Untuk kebijakan di-daerah, tindakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah diharapkan memuat 4 aspek yaitu:

1. Pencegahan
2. Respons
3. Pemulihan, dan
4. Tim pakar

Dan kemudian melaksanakan konsultasi terkait rancangan kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (Haryanti Fitri n.d.)

Berdasarkan yang kita lihat dan rasakan saat ini, di era *New Normal* masyarakat dituntut untuk terbiasa beraktifitas sehari-hari dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Namun, masih banyak ditemui masyarakat di Indonesia

terkhususnya di Wilayah hukum Kabupaten Pelalawan yang tidak mengindahkan penerapan aturan kesehatan. Seperti enggan menutup mulut (masker) ketika berkegiatan ditempat umum, dan banyak juga di temukan masyarakat melakukan kegiatan dengan jumlah besar (berkerumun).(kompasiana.com n.d.)

Maraknya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh semua elemen baik masyarakat, ataupun tokoh masyarakat dan kebijakan hukum pidana yang belum tepat diambil pemerintah dan juga peraturan yang terbit kurang di implementasikan dengan baik dan perbedaan penegak hukum dalam menentukan sikap. yang mengakibatkan belum sadarnya masyarakat terhadap bahaya wabah penyakit menular Covid-19 di Indonesia.

Pada kenyataannya, banyak individu tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Dengan cara ini, meskipun otoritas publik telah melakukan banyak upaya untuk memutuskan mata rantai virus corona, namun tetap harus dijunjung tinggi dan membutuhkan perhatian ekstra dari daerah untuk saling memutus mata rantai virus corona. (Ririn Noviyanti 2020)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah Covid-19 yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Di Indonesia, otoritas publik mendorong upaya dan pendekatan untuk menangani Covid. Upaya yang dilakukan di Indonesia adalah manajemen yang ketat di terminal udara, pelabuhan dan persimpangan jalur darat. Pengintaian ini dilakukan agar wilayah yang memiliki akses langsung ke China dapat diidentifikasi. (Lystianingrum dan Philona 2021)

Pemerintah Indonesia dinilai terlambat dalam menangani gejala ini. Presiden baru menandai KEPRES No.7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pasca 11 hari pelaporan kasus pokok. Pada tanggal 20 Maret 2020, Kepala Negara memberikan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang memberikan tugas dan wewenang kepada kepala daerah guna mengkoordinasikan serta menilai pengawasan penyebaran virus corona di setiap ruang. (Dr. Sahya Anggara 2014)

Belum lama ini sejak awal kemunculannya , Covid-19 telah menimbulkan keresahan. Di mana laju penularan Covid-19 tidak menurun, justru meluas. Untuk menyelenggarakan pelaksanaan variasi kecenderungan baru (New

Normal), aparat penegak hukum telah memberikan strategi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019. Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota diminta untuk menyusun dan menetapkan pedoman pimpinan perwakilan/pejabat/pimpinan balai kota yang memuat komitmen untuk menyetujui konvensi kesejahteraan dan memuat sanksi atas pelanggaran pelaksanaan konvensi kesejahteraan. (Wahyuni et al. 2020)

Dengan adanya peraturan dan pedoman yang diberikan oleh penegak hukum, khususnya di lingkungan Kabupaten Pelalawan, pejabat penting harus mengambil tindakan tegas terhadap individu yang tidak mengikuti konvensi kesejahteraan karena mempengaruhi kehidupan individu yang kesejahteraannya terganggu oleh penyebaran penyakit. Covid melalui kerjasama daerah yang dapat mendorong perluasan penyebaran Covid jika orang tidak mengikuti konvensi kesehatan. Meningkatnya jumlah pasien positif Covid-19 membuat otoritas publik harus mencari cara vital untuk menangani COVID-19 ini. Peraturan-peraturan ini ditagakan selama masa pandemi ini salah satunya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan virus corona yakni Peraturan Bupati Pelalawan No.63 tahun 2020. (Zuleha 2021)

Pada prakteknya di masa pandemi, tatalaksana COVID-19 diperlukan kerjasama semua stakeholder, untuk menanganinya diperlukan panduan tatalaksana

yang sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pihak di seluruh Indonesia. (Sukma Rifat)

Pengawasan Perda Covid-19 saat ini menjadi kebutuhan setiap daerah, khususnya di Kabupaten Pelalawan dimana jumlah penderita yang terjangkit terus bertambah. Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kegiatan pelaksanaan konvensi kesejahteraan ini merupakan kegiatan filantropi yang bertujuan untuk menjaga daerah setempat dari Covid-19. Kegiatan otorisasi konvensi kesejahteraan ini adalah kegiatan filantropi yang berencana untuk melindungi daerah setempat dari Covid-19, ini adalah salah satu tanggung jawab, khususnya pemahaman (koneksi) untuk ditindaklanjuti dengan sesuatu. Tanggung jawab otoritas publik yang dimaksud di sini adalah sebagai pendekatan yang dilakukan otoritas publik sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19, misalnya, misalnya, mewajibkan masyarakat pada umumnya untuk memakai cadar dan menganggap ada yang mengabaikannya akan dikenakan sanksi. . (Hidayat 2021)

Persetujuan penyalahgunaan Protokol Kesehatan (Prokes) tersebut tertuang dalam Pasal 7 Perda Pelalawan Nomor 63 Tahun 2020 yang berbunyi:

(1) Orang-orang yang menyalahgunakan aturan yang disinggung akan diberikan sanksi pada otorisasi yang berwenang sebagai:

a. Bagi individu :

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. pekerjaan sosial;
3. denda administratif;
4. penyitaan KTP.

b. untuk pelaku bisnis, supervisor, koordinator, atau orang yang bertanggung jawab atas tempat dan fasilitas umum :

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. denda administratif;
3. berakhirnya kegiatan usaha tidak tetap;
4. pencabutan izin beroperasi.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sebesar Rp. 100.000,00 (100.000 rupiah).

(3) Denda administratif sesuai dengan ayat (1) huruf b angka 2 diberlakukan antara lain :

- a. pelanggar utama dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000,00 (500 rupiah);

b. pelanggar selanjutnya dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (1.000.000 500.000 rupiah); atau

c. untuk pelanggaran ketiga, denda Rp. 3.000.000,00 (3.000.000 rupiah) pemaksaan serta penangguhan atau penghentian sementara tugas-tugas bisnis.


(4) Denda pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disimpan dalam penyimpanan provinsi dalam waktu 1 X 24 jam. (Perbup Pelalawan No.63 Tahun 2020)

Sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, Pemerintah memberlakukan status krisis pandemi Covid-19. Kemudian, pada saat itu, otoritas publik menemukan cara untuk memadukan perkembangan pemisahan sosial selama 14 hari. Pengaturan untuk menjaga jarak dasar 2 meter saat berhubungan dengan orang lain dan menjauhi gerombolan dilakukan untuk memutus mata rantai Covid-19. Harus diakui bahwa metodologi terbaik dalam mengelola Covid-19 adalah mengendalikan sumber kontaminasi, melindungi individu yang lemah, dan menghentikan penularan. (Syafri and Hartati 2020)

Tidak disiplinnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan dapat dilihat dari berbagai faktor meliputi faktor pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah dan menganggap remeh covid-19. Untuk itu Pemerintah dan SATGAS Covid-19 di Kabupaten Pelalawan melakukan beberapa upaya kepada para pelanggar

protokol kesehatan dengan cara memberikan peringatan secara lisan hingga memberikan sanksi administrative kepada pelanggar protokol kesehatan tersebut. (Budi Raharjo 2020)

Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang no 4 tahun 1984 diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 berbunyi Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- 
- a) penyelidikan epidemiologis;
 - b) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c) pencegahan dan pengebalan;
 - d) pemusnahan penyebab penyakit;
 - e) penanganan jenazah akibat wabah;
 - f) penyuluhan kepada masyarakat;
 - g) upaya penanggulangan lainnya.

Menolak karantina dan membuat kerumunan atau tidak mematuhi himbauan pemerintah seperti pembatasan sosial bersekala besar maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 dan dapat dikenakan pidana Pasal 14 ayat 1. (Wandra 2021)

Mengambil pada komposisi Sri Handayani Sagala,dkk yang bertajuk The Relationship of Knowledge and Public Attitudes Against Covid-19: A Literature

Review terdiri bahwa “Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Covid- 19 masih rendah. Selain itu tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan *social distance* juga masih terlihat rendah, karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak, sehingga kemungkinan penyebaran masih menjadi tugas besar.” Kegiatan promotif untuk meningkatkan kesepakatan publik diperlukan untuk membangun wawasan mereka tentang *self-disconnection* sesuai teknik kerja standar. (Handayani Sagala et al. 2020)

Konvensi kesehatan adalah keputusan dan kondisi yang harus diikuti oleh semua pertemuan untuk memiliki opsi untuk menyelesaikan latihan dengan aman selama pandemi COVID-19 ini. Konvensi kesehatan disusun dengan tujuan agar individu dapat terus melakukan latihan dengan aman dan tidak membahayakan keamanan atau kekuatan orang lain. Mata rantai penyebaran Virus Corona harus segera dihentikan. Bukan hanya kewajiban otoritas publik, daerah juga turut berperan dalam menghentikan penularan Virus Corona. Di Kabupaten Pelalawan, dalam menahan penyebaran Covid, pemerintah memberikan strategi terkait konvensi kesejahteraan yang diarahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Ini merupakan salah satu bentuk penanggulangan dan pengendalian 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pelalawan.(Zuleha 2021)

“Menurut bapak Abu Bakar selaku Kepala Satgas COVID-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan, pemerintah telah menerapkan beberapa peraturan dan tindakan dalam penanganan covid-19, diantaranya :

1. Menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berkegiatan diluar rumah
2. Memberlakukan pembatasan jam kumpul dan penerapan prokes
3. Melakukan sidak ke tempat-tempat umum untuk menyerukan perlunya meningkatkan protokol kesehatan dimasa pandemi
4. Menyerukan kepada masyarakat untuk dapat menjaga jarak dan tidak berkerumun
5. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
6. Melakukan vaksinasi diseluruh wilayah Indonesia
7. Melakukan sosialisasi terkait Perbup Pelalawan No.63 Tahun 2020
8. Melakukan razia masker serentak di 12 kecamatan se-Kabupaten Pelalawan

Namun dari peraturan yang telah ditetapkan, masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut, sehingga terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19 ini, sehingga para penegak hukum menerapkan beberapa sanksi administrasi dan sanksi sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan covid-19.

Adapun sanksi administrasi ini berupa :

1. Teguran secara lisan
2. Teguran secara tertulis
3. Pemberian denda
4. Penghentian sementara kegiatan usaha
5. Pencabutan izin usaha / izin operasional usaha

Sedangkan sanksi sosial berupa :

1. Melakukan kegiatan sosial seperti menyapu jalan
2. Membersihkan tempat-tempat umum
3. Melakukan push-up
4. Hingga di kenakan sanksi denda

Petinggi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Abu Bakar mengatakan, Tim Satgas (Satgas) Covid-19 akan memberlakukan denda hingga Rp100.000 ribu bagi individu yang tidak mengenakan penutup kepala saat berolahraga di luar rumah. Hal ini sesuai Peraturan Bupati Pelalawan (Perbup) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pelalawan.(Red.Budi Raharjo)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bapak H. Abizar.S.,Sos.,M.Si, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) di Kabupaten Pelalawan menyatakan bahwa pelanggar protokol kesehatan Covid-19 pada tahun 2019-2020 di Kabupaten Pelalawan tercatat yaitu :

Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Pelalawan dan Sanksi nya

Dasar Hukum	Jenis Sanksi					
	Teguran			Denda		
PERBUP NO. 63 TAHUN 2020	Lisan (Org/T.Usaha)	Tertulis (Org/T.Usaha)	Kerja Sosial (Org/T.Usaha)	Denda Adm	Nilai Denda	Penutupan Tempat Usaha
	697	679	369	310	Rp.16.067.000	-

Sumber : Satgas Covid-19 Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya masih banyak ditemukan pelaku yang tidak mematuhi aturan kebiasaan baru pencegahan virus corona di wilayah Kabupaten Pelalawan. Artinya pengadaan aturan tentang pencegahan penularan virus corona ini belum berjalan dengan efektif, atau belum seperti yang diharapkan.

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini jelas merupakan salah satu perbuatan yang melanggar undang-undang atau aturan pemerintah yaitu Perbup

Pelalawan No.63 Tahun 2020 yakni Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan, dimana dalam Pebup tersebut pada pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa “Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi, menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir, melakukan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).” Namun di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat baik individu maupun badan usaha yang melanggar Perbup di atas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Bapak H. Abizar.S.,Sos.,M.Si, menurutnya bahwa pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan berdasarkan aturan yang sudah ada, diantaranya meliputi:

1. Membentuk suatu susunan kepengurusan tentang bagaimana cara pencegahan Covid-19 dengan mengeluarkan surat keputusan bersama antara TNI,Polri, dan Satpol PP.

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yakni Perbup Pelalawan No.63 Tahun 2020.
3. Memberikan teguran lisan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker
4. Melakukan razia operasi yang melibatkan instansi TNI,Polri, Kejaksaan dan Pengadilan.
5. Memberlakukan pembatasan jam malam.
6. Melakukan sidang ditempat bagi pelanggar protokol kesehatan.
7. Memberikan sanksi administrative, sosial, ataupun denda kepada pelanggar protokol kesehatan.

Selain dari upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak Satgas Covid-19 di Kabupaten Pelalawan kami juga sudah menerapkan beberapa sanksi kepada pelanggar yakni pemberian sanksi teguran, sanksi social, dan sanksi denda. Sanksi social berupa membersihkan perkarangan, mencangkul, membersihkan sampah tempat dilaksanakannya yustisi (Sidang ditempat), kemudian sanksi denda paling banyak Rp. 100.000 dan sekecil kecilnya Rp. 50.000, besar dendanya tergantung keputusan hakim. (H. Abizar.S.Sos.,M.Si ,Kepala Bidang PPUD, 15 Desember 2021)

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan berdasarkan apa yang dipilih. Segala sesuatu yang telah dan akan dipilih, yang menyangkut kepentingan daerah setempat disebut strategi publik. Menentukan hukum yang telah dan akan ditetapkan, politik hukum memberikan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan tujuan negara sebagaimana yang termuat di dalam alinea ke-4 UUD 1945. Termasuk juga politik hukum yang harus diterapkan Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, apakah sudah memenuhi tujuan negara atau belum. Kebijakan hukum pidana di masa pandemi ini sangat dibutuhkan guna memutus mata rantai penularan virus covid-19. (Handayono Eko 2012)

Secara garis besar, kewenangan pengaturan dapat diartikan sebagai aturan penerapan instrumen hukum tertentu untuk memaksa persetujuan yang sah untuk menjamin konsistensi dengan pengaturan yang ditentukan, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, implementasi peraturan adalah siklus untuk memahami keinginan hukum (misalnya perenungan dari badan pengatur). - peraturan yang dibentuk dalam pedoman yang sah) terwujud. (Prima S 2008)

Dalam melakukan pelaksanaan dan upaya untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidangnya tentu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap

protokol kesehatan Covid-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan. (Riau24.com n.d.)

Faktor kepentingan stekholder menjadi masalah dalam mempengaruhi kebijakan pencegahan penyebaran covid-19 di samping itu ada permasalahan-permasalahan dalam penerapan kebijakan seperti masyarakat mulai bosan dengan situasi, masyarakat tidak peduli terhadap himbauan pemerintah masyarakat juga sudah banyak terlilit hutang dan kelaparan masyarakat. Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat, khususnya di pasar. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. (rayhan ainal n.d.)

Berbicara mengenai kendala yang didapati pada saat penerapan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Setiap pihak punya kepentingan masing-masing

Pengaturan publik untuk situasi ini merupakan elemen penting dalam mengakui administrasi besar di masa pandemi ini, itu benar-benar bergantung pada strategi yang dijalankan oleh otoritas publik dan efek yang diperoleh dari objek pendekatan, strategi terbuka secara teratur bukan untuk individu melainkan hanya keuntungan pertemuan. pertemuan-pertemuan tertentu, kemudian, pada saat itu, strategi publik yang diberikan oleh otoritas publik

harus disepakati dengan individu dan diarahkan untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar wilayah setempat. (Soetari Endang 2018)

2) Narasi negatif dan Lemahnya Koordinasi Antar-Stakeholders

Ketidakberdayaan organisasi untuk menjawab perubahan cepat dalam kesejahteraan telah mendorong kekacauan di antara kelas politik pertama, yang juga pencipta strategi, untuk memutuskan pengaturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Dengan demikian, justru kisah-kisah negatif tampak kontras dengan kisah-kisah positif dan dapat diterapkan sejauh pandemi COVID-19.

3) Ketidakacuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah

Isu lain yang menjadi variabel penghambat dalam pengendalian penyebaran Covid ini adalah ketidakterikatan warga terhadap permintaan atau arahan pemerintah. Masalah ini harus terlihat dari gerombolan individu yang berkumpul di bistro, kedai kopi, pusat perbelanjaan atau tempat-tempat yang dilarang oleh otoritas publik. Padahal sejak awal otoritas publik telah memberikan dorongan kepada penduduk untuk melakukan pemindahan fisik atau sosial untuk menjauh dari orang lain.

Seperti pengusuran fisik atau sosial, daya pikat otoritas publik untuk pemanfaatan selimut seringkali diabaikan oleh wilayah setempat yang lebih luas. Anjuran untuk cuci tangan setelah keluar rumah juga tidak diikuti oleh banyak penghuni. (Agustino Leo 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Maraden Sijabat, S.H.,M.H selaku Kasubag DAL OPS Polres Pelalawan mengatakan bahwa kendala terbesar pada awal penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat yaitu banyaknya masyarakat yang menganggap virus itu tidak ada.

Ada beberapa hambatan lain yang dialami dalam penegakan Protokol Kesehatan diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya upaya penolakan oleh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan saat berkegiatan diluar rumah
2. Adanya ketidak patuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
3. Tidak disiplinnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan dapat dilihat dari berbagai faktor meliputi faktor pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah dan menganggap remeh Covid-19.

Untuk mengetahui kendala yang ada, disini pencipta menggunakan spidol tes dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan regulasi. Laju pencapaian pengesahan regulasi dapat ditelaah dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, dengan memperhatikan variabel-variabel tersebut, antara lain:

1. Penegak Hukum

Sidang-sidang yang langsung terkait dengan proses penegakan hukum, khususnya kepolisian, penyidik, pengadilan, advokat, dan lembaga restoratif memiliki tugas vital dan definitif dalam hasil upaya persyaratan regulasi di mata publik. Untuk

situasi ini, kelompok luar biasa dibentuk, khususnya Gugus Tugas Covid-19, dalam menangani pengesahan regulasi konvensi kesejahteraan di Kabupaten Pelalawan.

Polisi harus mahir. Seperti yang ditunjukkan oleh Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions*, digambarkan bahwa ada 9 (sembilan) kualitas bawaan dalam keterampilan yang mengesankan, untuk lebih spesifiknya:

- 1) Ada basis informasi yang solid;
- 2) Adanya kemampuan individu;
- 3) Adanya kerangka pilihan dan afirmasi;
- 4) Adanya kolaborasi dan persaingan yang sehat antar rekanan;
- 5) Memiliki perhatian yang mahir;
- 6) Kehadiran seperangkat aturan ahli;
- 7) Adanya persetujuan ahli;
- 8) Adanya agresivitas individu; dan
- 9) Adanya asosiasi bagian yang memiliki pemanggilan yang sebanding

Program kerja Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pelalawan dimanfaatkan sebagai semacam perspektif untuk melakukan tugas pokok dan diubah menjadi program latihan. Pencipta dapat merinci bahwa mengingat luasnya tim

Covid-19 yang harus dilakukan, untuk bekerja dengan pengaturan dan pelaksanaan usaha oleh individu, dalam kapasitas, batasan tugas yang jelas dan terkoordinasi disusun sebagai tugas utama. Dengan terciptanya pengaturan tugas utama, diyakini pendekatan yang telah dilakukan oleh inovator tingkat tinggi sebagai proyek kerja dapat dilakukan oleh unit di tingkat yang lebih rendah. Hal yang paling mendesak adalah apakah pejabat dalam kapasitasnya benar-benar mengetahui dan mendapatkan kewajiban dan kewajibannya. (Prima S 2008)

Aparat penegak hukum Covid-19 di wilayah Kabupaten Pelalawan mengalami hambatan di minggu pertama dalam menerapkan penegakan hukum Covid-19 karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan masih banyaknya masyarakat yang tidak percaya akan adanya Covid-19 ini. Namun pada minggu-minggu berikutnya kesadaran masyarakat mulai meningkat untuk mematuhi protokol kesehatan setelah diadakannya yustisi di banyak tempat. (H. Abizar.S.Sos.,M.Si ,Kepala Bidang PPUD, 15 Desember 2021)

2. Sarana dan Prasarana

Tanpa sarana dan prasarana, tidak mungkin persyaratan regulasi terjadi dengan tepat dan mudah. Sarana dan Prasarana tersebut antara lain meliputi SDM yang terlatih dan berbakat, asosiasi yang baik, perlengkapan yang memuaskan, akun yang memadai, dll. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, tidak terbayangkan persyaratan regulasi untuk mencapai tujuannya.

Mengingat dinas dan kerangka tersebut sangat vital dalam mendukung kemajuan tim Covid-19 Kabupaten Pelalawan dalam mencegah dan menindak para pelanggar konvensi kesejahteraan, ditambah dengan tantangan tugas yang tak dapat disangkal merepotkan tugas yang harus diwaspadai oleh tenaga kerja di unit tersebut. , maka, pada saat itu, jabatan dan yayasan yang membantu usaha keakraban harus diberikan secara tepat dan mudah. (William 2020)

3. Masyarakat

Bagian utama dari daerah yang memutuskan implementasi peraturan adalah perhatian hukum ke daerah. Semakin tinggi derajat kesadaran hukum suatu daerah, maka semakin banyak pula tuntutan hukumnya. Lagi pula, semakin rendah perhatian yang sah ke daerah, semakin merepotkan untuk melaksanakan persyaratan regulasi yang besar. Kesadaran hukum, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang hukum;
- 2) Pemahaman fungsi hukum;
- 3) Ketaatan pada hukum;

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan merupakan faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya system penegakan hukum yang baik dan benar. Disebabkan oleh faktor utamanya yaitu manusia. Dalam kaitannya dengan efektifitas penerapan/penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat

penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku masyarakat menurut suatu pola tertentu. (Prasasti Artika Puri 2013)

Dengan demikian kesadaran legitimasi wilayah lokal baru akan dibuat dengan asumsi dijunjung tinggi oleh semua komponen masyarakat, sangat baik dapat diungkapkan di sini bahwa semakin penting perhatian yang sah terhadap wilayah lokal dan alatnya, semakin tidak pasti bahwa individu akan bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum..(William 2020)

Kesadaran masyarakat akan risiko Covid-19 akhir-akhir ini menurun. Hal ini terlihat dari banyaknya individu yang melibatkan diri di tempat terbuka, dan tidak menjauh dalam kelompok. Ini mengakui bahwa betapapun hebatnya pedoman yang dibuat oleh otoritas publik, serta betapapun tegasnya polisi dalam menyelesaikan pedoman materi, jika tidak dijunjung tinggi oleh kesadaran terbuka dalam menjaga diri, tidak akan ada pernah menjadi otorisasi regulasi seperti yang diinginkan. (kompasiana.com n.d.)

Disamping faktor yang menyebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati segala peraturan yang diberikan pemerintah khususnya di Kabupaten Pelalawan, faktor lain disebabkan oleh manusia contohnya, tidak menutup mulut, tidak berjarak dengan yang lain, berkerumunan, tidak membersihkan tangan atau memakai handsanitaizer, dan segala hal yang di anjurkan untuk pencegahan penularan virus covid-19. (Erdiansyah 2012)

4. Kebudayaan

Perubahan perilaku terbuka yang paling terkenal di masa pandemi ini adalah berolahraga di rumah, lebih banyak mencuci tangan, dan melakukan ramah tamah. Sementara tatanan sosial tertentu lebih mengkhawatirkan risiko daripada yang lain, Tanggapan para ahli publik harus dilihat sebagai cara untuk mengatasi pandemi ini. Mereka harus dilihat sebagai elemen pengaturan dan bukan masalah. Pada fase-fase awal pertikaian, ternyata kewaspadaan dan kegoyahan Pemerintah, atau bagaimanapun juga, mengabaikan potensi pandemi yang terjadi di Indonesia, dengan cepat berdampak dan menghilangkan kesan masyarakat akan risiko yang baik untuk menghindari pandemi. . Kesan individu terhadap risiko Covid-19 pada pertengahan 2020 bagaimanapun juga mungkin rendah meskipun peningkatan informasi yang cepat dan membingungkan sejak Januari 2020. (Firdaus dan Hendra Pakpahan, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum)

Diperlukan beberapa investasi untuk keseluruhan populasi untuk menangani data tentang Covid-19 dan membuat langkah nyata untuk melindungi diri mereka sendiri. Semakin besar kesamaan antara peraturan dan cara hidup masyarakat, semakin sederhana penegakan hukumnya. Lagi pula, dengan asumsi suatu pedoman hukum tidak pantas atau bertentangan dengan cara hidup daerah setempat, maka akan semakin sulit untuk menerapkan undang-undang tersebut. (Doly 2021)

Penulis telah mewawancarai beberapa Masyarakat dan pelanggar protokol kesehatan terkait protokol kesehatan covid-19. Adapun hasil wawancara

terhadap beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan ini dirangkum dalam table berikut :

No	Nama	Aspek I Pendapat Tentang Prokes	Aspek II Dampak Pelanggaran Prokes	Aspek III Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Prokes
1.	Sari	Protokol Kesehatan merupakan suatu aturan untuk menjaga diri dari penyebaran Covid-19.	Dampak dari pelanggaran protokol kesehatan ini dapat menyebarkan virus covid-19 pada orang lain.	Harus ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku dan diberikan teguran.
2.	Uci	Prokes ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani pandemic covid-19.	Membuat masyarakat khawatir dan cemas dengan penyebaran covid-19 yang sangat cepat dari waktu ke waktu.	Aparat penegak hukum melakukan razia masal terhadap protokol kesehatan.
3.	Ira	Protokol kesehatan merupakan budaya	Penularan virus covid-19 sangat	Diberikan sanksi sesuai dengan

		kehidupan baru (New Normal) bagi masyarakat.	cepat dari individu ke individu lain.	Undang-Undang yang mengatur terkait pelanggaran Prokes Covid-19.
4.	Andi	Prokes adalah peraturan dalam mencegah diri agar terhindar dari penyakit yang mematikan.	Dapat membuat seseorang tertular virus dan juga bisa menularkan virus kepada orang lain.	Hukum yang berlaku di Indonesia tidak efektif untuk menekan angka pertumbuhan Covid-19.
5.	Faris	Protokol kesehatan merupakan suatu tindakan atau usaha untuk menghindari penularan Covid-19.	Dapat meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19.	Kurang ketat, karena masih ada perbedaan pemberian sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel di atas, dihasilkan analisis sebagai berikut :

Pada Aspek I, seluruh subyek mengetahui adanya peraturan tentang tatanan hidup baru (*New Normal*) dalam upaya pencegahan penularan Virus Covid-19, namun hanya sebagian subyek yang mematuhi atau mengikuti kebiasaan baru (*New Normal*) tersebut.

Pada Aspek II, sebagian subyek mengakui pernah melakukan pelanggaran terhadap penegakan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 ini, misalnya dengan tidak menggunakan penutup mulut serta tidak membatasi jarak ditempat umum.

Pada Aspek III, subyek mengetahui adanya sanksi bagi para pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, baik sanksi administrasi dan sosial, namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi dan menganggap remeh terhadap penerapan Prokes tersebut.

Kenyataan yang dilihat secara kasat mata dalam kehidupan masyarakat pada masa pandemic Covid-19 ini, masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan padahal mereka tau bahwa itu melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka mengetahui peraturan itu namun mereka tidak mengindahkan atau melaksanakan aturan yang telah dibuat di saat tidak ada pengawasan dari pemerintah atau satgas Covid-19.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggar covid-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan oleh tim gabungan Satgas Covid-19 dan penegak hukum lainnya telah melakukan beberapa upaya diantaranya : Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang digagas oleh pemerintah melalui produk hukum dapat kita jumpai dalam berbagai macam perundang-undangan. Membentuk suatu susunan kepengurusan tentang bagaimana cara pencegahan Covid-19 dengan mengeluarkan surat keputusan bersama antara TNI,Polri, dan Satpol PP. yang kemudian aparat penegak hukum diatas memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perbup Pelalawan No.63 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Memberikan teguran secara lisan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, serta melakukan razia operasi yang melibatkan instansi TNI,Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam razia ini juga beberapa kali dilakukan siding ditempat untuk para pelanggar protokol kesehatan. Pemerintah

Kabupaten Pelalawan juga memberlakukan pembatasan jam malam dan memberikan sanksi administrative, sosial, ataupun denda kepada pelanggar protokol kesehatan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum Covid-19 oleh Satgas Covid-19 di Kabupaten Pelalawan pada awal penerapan protokol kesehatan yaitu banyaknya masyarakat yang masih tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada serta tidak biasanya masyarakat dengan kehidupan baru (*New Normal*) yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas diluar. Kemudian adanya upaya penolakan oleh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan saat berkegiatan diluar rumah. Serta rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang Covid-19 sehingga menganggap remeh Virus Covid-19 ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum Covid-19 agar memberikan penyuluhan, edukasi dan evaluasi terkait virus corona kepada masyarakat, guna masyarakat percaya serta yakin bahwa virus Covid-19 ini nyata dan sangat berbahaya bagi kehidupan serta masyarakat mengetahui peraturan yang berlaku dan memiliki kesadaran hukum tentang Covid-19.

2. Melakukan pengawasan secara ketat kepada masyarakat guna meminimalisir angka penyebaran virus Covid-19 dan memberikan edukasi tentang betapa berbahayanya virus Covid-19 dan pentingnya menjaga kesehatan dimasa pandemi, serta melakukan penindakan berupa memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan, sanksi social, sanksi administrasi, dan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Kab. Pelalawan. Kemudian membatasi mobilitas masyarakat berskala besar untuk menghindari terjadinya penularan virus Covid-19 yang semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainudin (2011) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Achmad Ali (2015) *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Amirudin dan Zainal Asikin (2018) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah (2015) *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam*

KUHP. Jakarta : Sinar Grafika

Andi hamzah (1991) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta: Rineka Cipta

Bambang Poernomo (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia

Indonesia

Barda Nawawi Arief (2017) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Jakarta: Kencana.

Buku panduan penyelesaian tugas akhir (2021) Fakultas Hukum Universitas

Islam Riau

Christine dan Cansil (2007) *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya

Paramitha.

Dellyana, Shant (1998) *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta:Liberty

Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum (2006) *Sebuah Realitas Hukum*

dan Sosial. Surabaya : Srikandi

Dr. Sahya Anggara, M.Si (2014) *Pendekatan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.

E. Utrecht (1994) *Hukum Pidana*. Google Book

Eko Handoyo (2012) *Kebijakan Publik*, Semarang, : Widya Karya cet ke 1.

Endang soetari (2018) *kebijakan publik*, Bandung : Pustaka setia, cetakan ke2.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, (2002) *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta

Henny Nuraeny (2011) *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Bandung: Sinar Grafika.

Hikmahanto Juwono (2006) *penegakan hukum dalam kajian Law and development* : Jakarta : Varia Peradilan No.244

Laurensius Arliman (2015) *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Depublish

Muhammad Sadi (2015) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana

Mustofa (2010) *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama

Rinaldi, S.F., & Mujianto, B (2017) *Metodologi Penelitian dan Statistik*. Jakarta: Kemenkes RI.

Rusianto, Agus (2015) *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana* :
Airlangga

Satjipto Rahardjo (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto (2008) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers

Soemirat, Juli (2011) *Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Gadjah Mada
University : Press. Jakarta

Sunarso, S. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung:
Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika
Aditama

Zainudin Ali (2010) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Zuleha, SH., MH (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Srikandi

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Tentang Karantina Kesehatan No. 6 tahun 2018

INPRES No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Peraturan Bupati Pelalawan No. 63 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pelalawan

C. Jurnal/Makalah/Skripsi

Aras Firdaus, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19”. *Majalah Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 50 No. 2, 2020

Asshiddiqie Jimly, “Penegakan Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Serviens In Lumine Versitatis, 2020, Hal 8-23.

Center For Diades Control and Prevention (CDC). (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Diakses tanggal 22 agustus 2020. <https://www.cdc.gov/media/dpk/diseases.andconditions/coronavirus/coronavirus-2020.html>

Denico Doly, “Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan”, *Jurnal Bidang Hukum*, Info Singkat, Vol XIII No. 9, 2021

Hananto Widodo, Fradhana, Putra Disantara, “Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Suara Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 3. 2021

Leo Agustino, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia “ *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 2. 2020

Lintang Desi Ariyanti Putri, “Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Magistra Law Review, Vol 2 No 1, 2021

Muhammad Kadafi, Aditia, Arief Firmanto, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia (Pasca Dikeluarkanya PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019)”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol 1 No 1. 2020

Muhammad Sa’dullah, “Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Pada Siswa Smp N 1 Banyubiru Kabupaten Semarang)”, *Tesis Pandemi COVID-19*. 2020

Nazla Irwani, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, September 2021

Tri Wahyuni, “Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan

Pemerintah Daerah”, *Jurnal Administrasi Publik Puslatban*, KMP LAN, Vol 16 No 2, Desember 2020

Putu Sekarwangi Saraswati, “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Mahasaraswati, Vol 14 No 2. 2020

Rahmat Saputra, “Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol 14 No 2. 2020

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Anisa Ashari, “Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, UIN Jakarta Vol 7 No 7. 2020

Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari Jambi, Vol.20 No.2, 2020

Sri Handayani Sagala, Yesi Maifita, Armaita , “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review”. *Jurnal*

Menara Medika, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol 3 No
1. 2020

D. Internet

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2020021411307134-474575/profesor-harvard-jelaskan-maksud-riset-virus-corona.indonesia> dipetik pukul 21.00 tanggal 15-08-2021.

VickiFebrianto, "https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/60f98be4151bb/bolong_bolong_ppkm-darurat-meredam-ledakan-covid-19" di petik pada 17 agustus 2021 pukul 15.00 wib.

KementerianKesehatanRI, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/fullcontent/structure-faq.html>. (Diaksesi 6 April 2021).

dr.FadhliRizalMakarim, <https://www.halodoc.com/artikel/protokol-kesehatan-untuk-yang-baru-kembali-dari-luar-kota>

Fradhana Putra Disantara
<https://www.liputan6.com/health/read/4203808/penanganan-covid-19-didaerah-dari-social-distancing-sampai-penguatan-faskes>


ImamGunawan, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=M4wvSlcAAAAJ&citation_for_view=M4wvSlcAAAAJ:AvfA0Oy_GE0C

Agusta Ivanovich, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34265413/ivan-pengumpulan-analisis-datakualitatif.pdf?1406032417=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTeknik_Pengumpulan_dan_Analisis_Data_Kua.pdf&Expires=1610471539&Signature=ckzT9lZHUpr6t8xsBhRggEJXkX



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
JL. PAMONG PRAJA NO. 01 PANGKALAN KERINCI 28381
Email : Polpp.pelalawan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Atas nama Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pelalawan menyatakan bahwa Data – Data yang di miliki oleh :


Nama : MAREWAN
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru , 22 Oktober 1999
Agama : Islam
NPM : 181010522
Alamat : JL. ALHIDAYAH Pangkalan Kerinci


Merupakan data - data yang dapat digunakan untuk keperluan mendukung penyelesaian skripsi dan merupakan data – data tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan COVID 19 diwilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.

Demikianlah surat pernyataan ini di buat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 15 Desember 2021

An: **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PELALAWAN
KABID PPUD


H. ABIZAR, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19650215 199804 1 001



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR PELALAWAN
Jalan Aryya Guna 01 , Pangkalan Kerinci 28381

SURAT PERNYATAAN
Nomor : B/01/I/2022/BAG OPS

Dalam rangka kegiatan Penelitian, Mahasiswa yang tertera dibawah ini :

Nama : Marfu'ah
NPM : 181010522
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Alhidayah Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan

Menyatakan bahwa saudari tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Bag Ops Polres Palalawan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Palalawan dan penelitian dilakukan sebagai bahan penulisan Proposal /Skripsi untuk tugas akhir.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Pangkalan Kerinci, 19 Januari 2022

An. KABAG OPS POLRES PELALAWAN
KASUBBAG DAL OPS BAG OPS


MARADEN SIJABAT, SH, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76110395



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Adapun daftar pertanyaan yang penulis berikan kepada KASATPOL PP yang diwakilkan oleh KABID PPUD, Bapak H.Abizar,S.Sos.,M.Si di Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa saja upaya pemerintah di Kabupaten Pelalawan untuk mengurangi angka pertumbuhan Covid-19 ?
3. Apa saja sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Pelalawan ?
4. Apa hambatan/kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Pelalawan dalam upaya penegakan protokol kesehatan Covid-19 ?



Adapun daftar pertanyaan yang penulis berikan kepada Kasubag DAL OPS Polres Pelalawan yaitu :

1. Apa saja upaya penganggulangan yang dilakukan untuk mengurangi angka pertumbuhan Covid-19 di Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana efektifitas dari pemberlakuan aturan yg mengatur terkait Covid-19 di Kabupaten Pelalawan ?

Adapun daftar pertanyaan yang penulis berikan kepada para pelanggar potokol kesehatan di Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Apa benar saudara merupakan pelanggar protokol kesehatan Covid-19 ?
2. Mengapa saudara tidak mau/enggan menggunakan masker saat pergi keluar rumah ?
3. Apakah saudara mengetahui peraturan terkait penegakan hukum Covid-19 ini ?
4. Apakah saudara pernah di berikan sanksi oleh arapat penegak hukum karna saudara tidak menggunakan masker saat berkegiatan diluar rumah ?
5. Jika pernah, apa sanksi yang diberikan aparat penegak hukum kepada saudara ?

DOKUMENTASI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau